

LAPORAN PERKARA PERDATA

NOMOR : 9/PDT.G/2023-PN.PLJ

ANTARA

ASMIARTI CS (PENGGUGAT)

MELAWAN LINDAWATI CS (TERGUGAT)

DAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI
PENGGUGAT INTERVENSI

DENGAN OBJEK PERKARA

TANAH FASUM SUNGAI RUMBAI DENGAN SERTIFIKAT NOMOR :
7/NAGARI SUNGAI RUMBAI/2023

PULAU PUNJUNG JUNI 2024

PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ASMIARTI** (perempuan), lahir di Ampang Kuranji tanggal 15 Agustus 1958, agama Islam, pendidkan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Sungai Betung, Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
2. **H. SUARDI** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 5 Agustus 1960, agama Islam, pendidkan SLTA, tinggal di Jorong Pasar Koto Baru, Desa Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
3. **SYAIFUL ANWAR** (laki-laki), lahir di Sawah Lunto tanggal 20 Maret 1965, agama Islam, pendidkan SLTA, pekerjaan swasta, WNI, tinggal di Jorong Pas Banda, Desa Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
4. **RUDI HARTONO** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 5 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan swasta, WNI, tinggal di Jorong Pasar Koto Baru, Desa Koto Baru, Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya,;
5. **YUDI SYAHRIAL** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 1 Juli 1971, agama Islam, pendidkan SLTA, pekerjaan swasta, WNI, tinggal di Jorong Abai Siat, Desa Abai Siat, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;
6. **ANTONI. S** (laki-laki), lahir di Ampang Kuranji tanggal 11 Juli 1977, agama Islam, pendidkan SLTA, pekerjaan swasta tinggal di Jorong Koto Diateh, Desa Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Selanjutnya disebut **Para Penggugat/Tergugat Intervensi**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Star Jaya, S.H., Ruby Zairul Hermando, S.H., Nasrul N, S.H., Muhammad Arie Pati Azwar, S.H., dan Hadi Mulia Putra, S.H., Para Advokat berkantor pada Kantor Hukum Ruby Z Hermando & Rekan, yang beralamat Komplek Kehutanan No. 64, RT. 004, RW. 006, Kampung Kelawi Timur, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang / email : arifmaulananasrul1991@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat/Tergugat Intervensi**;

Lawan:

- I. 1. **LINDAWATI** (perempuan), umur + 43 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jorong Bukit Berbunga, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
 2. **GUSNALENI** (perempuan), umur 41 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Jorong Tanah Abang, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
 3. **SUTAN RISKA TUANGKU KERAJAAN (laki-laki)**, umur ± 37 Tahun Pekerjaan Bupati Kabupaten Dharmasraya, Alamat Jalan Lintas Sumatera, Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
 4. **SUTAN RISKI (laki-laki)**, umur ± 35 Tahun Pekerjaan Wali Nagari Sungai Rumbai, Alamat Jorong Sungai Baye, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
 5. **SUTAN VAREL (laki-laki)**, umur ± 24 Tahun, Pekerjaan mahasiswa, Alamat Tanah Abang, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya;
- Bertindak untuk diri sendiri dan selaku anak dan ahliwaris dari H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano, selanjutnya disebut **Para Tergugat I**;
- II. **E R I**, (laki-laki), umur + 53 tahun, pekerjaan dagang, alamat Toko Serba 35 ribu di Jalan Lintas Sumatera, Nagari Sungai Rumbai Timur, Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Remon Riyan, S.H., dan Safryanto, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Remon Riyan & Partners, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 146 F Marapalam Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat / email: safryanto.adv@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat;

dan

H. ADLISMAN, S.Sos, M.Si., tempat/tanggal lahir Sawahlunto Sijunjung / 25 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan PNS (Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya), berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irwan S.H., M.H., Deswita, S.H., M.H., keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kabupaten Dharmasraya yang berkedudukan di Jl. Lintas Sumatera KM 2 Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya / email: umminazasya@gmail.com, Provinsi Sumatera Barat, dan Safryanto, S.H., adalah Advokat yang beralamat di Jl. Limau Manis nomor 216 Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1185/HUK/2023 tanggal 20 November 2023, untuk selanjutnya disebut **Penggugat Intervensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 12 Oktober 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Pij, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang telah terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik No. 141 (sis) semula SHM No. 305, Desa Sungai Rumbai,

- Gambar Situasi No. 408 tanggal 27 Maret 1996 seluas 7.687 M², terletak di Pasar Sungai Rumbai, Lintas Sumatera, Nagari Sungai Rumbai, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya tercatat atas nama Pemberi Penggugat;
2. Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah pada angka 1 di atas adalah karena warisan dari Bapak Penggugat yang bernama Su'id Datuk Rajo Indo almarhum yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2019;
 3. Bahwa semula luas tanah adalah seluas 17.066 M², namun pada waktu hidupnya Bapak Para Penggugat, tanah tersebut telah dipecah beberapa bidang dan telah dijual, sehingga sisa luas tanah yang Para Penggugat warisi atas SHM No. 141 (sisa) adalah seluas 7.687 M² (tujuh ribu enam ratus delapan puluh tujuh persegi) ;
 4. Bahwa + 3 bulan setelah Bapak Penggugat Su'id Datuk Rajo Indo almarhum meninggal dunia , dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tanpa izin Penggugat sebagai pemilik dan ahliwaris dari Su'id Datuk Rajo Indo almarhum, sebagian tanah Para Penggugat diserobot oleh H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano (Bapak Para Tergugat I) dan selanjutnya didirikan 3 (tiga) petak Ruko dengan ukuran Lebih kurang 15 M² X 30 M² dengan batas sepadan:
 - Sebelah Utara dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa);
 - Sebelah Selatan dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa) dan tanah kantor Pos dan Giro;
 - Sebelah Barat dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa);
 - Sebelah Timur dengan bagian tanah dengan jalan Lintas Sumatera;Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa 1;
 5. Bahwa setelah Bapak Para Tergugat I meninggal dunia pada bulan Maret 2022, perbuatan melawan hukum yang semula dilakukan oleh H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Para Tergugat I sekarang ini dengan menyewakan tanah sengketa I dan ruko tersebut kepada Tergugat II untuk usaha jualan pakaian serba 35 ribu;
 6. Bahwa merasa tidak puas atau merasa kurang banyak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap tanah obyek sengketa 1,

selanjutnya 2 (dua) minggu sebelum gugatan ini didaftarkan, Para Tergugat I memperluas penyerobotan tanah milik Para Penggugat dengan mendirikan bangunan semi permanen, dengan batas sepadan:

- Sebelah Utara dengan bagian tanah SHM No. 141 (sisa) yang berdiri bangunan ruko yang dibuat oleh Para Tergugat I;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Gang Pasar;
- Sebelah Barat bangunan kantor Pos dan Giro;
- Sebelah Timur dengan bagian tanah dengan jalan Lintas Sumatera;

Selanjutnya disebut tanah obyek sengketa 2;

7. Bahwa perbuatan H. Rasul Hamidi Datuk Sari Dano (Bapak Para Tergugat I) menyerobot dan menguasai serta mendirikan bangunan ruko di atas tanah obyek sengketa 1 yang kemudian dilanjutkan oleh Para Tergugat I dengan cara menyewakan kepada Tergugat II dan perbuatan Para Tergugat II memperluas penyerobotan tanah obyek sengketa 2 dengan membuat bangunan semi permanen jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa;
8. Bahwa seharusnya hak Para Penggugat atas tanah sengketa seyogianya mendapat perlindungan dari Para Tergugat I, karena Para Tergugat I terutama Tergugat 3 (SUTAN RISKA TUANGKU KERAJAAN) adalah penguasa di Kabupaten Dharmasraya sebagai Bupati, sementara Tergugat 3 (SUTAN RISKA) adalah penguasa di Sungai Rumbai karena sebagai Wali Nagari, namun yang terjadi sebaliknya, tanpa menghiraukan hak Para Penggugat, Para Tergugat I dengan leluasa tanpa dasar hukum telah menyerobot dan menguasai tanah obyek sengketa 1 dan 2. Tidak ada jalan lain bagi Para Penggugat untuk memperjuangkan hak selain melalui Pengadilan Negeri Pulau Punjung ini.
9. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti hak yang kuat menurut undang-undang dan terkait dengan bezit, maka untuk itu patutlah kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalan dengan serta (Uitvoerbaar Bij Voraad) sekalipun ada banding, kasasi atau verzet;

Kerajaan, Sutan Riski (laki-laki), Sutan Varel dan Eri yang semula sebagai Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi dari Tergugat Intervensi tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi angka 1 (satu) mengenai H. Adisman, S.Sos, M.Si tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan intervensi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi/Penggugat Asal, Penggugat Intervensi membantah dalil tersebut dan menyatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Pasal 6 ayat (3) huruf r bahwa salah satu tugas Sekretaris Daerah adalah melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sepanjang diperintahkan oleh Bupati dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada maka Sekretaris Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan perintah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat 1 huruf (e) Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa *"Kepala daerah mempunyai tugas untuk mewakili Daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi dalam perkara a quo adalah H. Adlisman, S.Sos, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, sedangkan selama persidangan perkara a quo tidak dibuktikan adanya surat kuasa dari Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini Sutan Riska Tuanku Kerajaan, S.E (Bupati Dharmasraya), maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Intervensi/Penggugat Asal beralasan hukum, dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh Penggugat Intervensi dalam perkara a quo adalah H. Adlisman, S.Sos, M.Si., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Dhamasraya tidak memiliki legal standing yang sah untuk mengajukan Gugatan, maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Penggugat Intervensi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat Intervensi/Penggugat Asal dapat diterima maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan lebih lanjut pokok permasalahan maupun petitum dari Penggugat Intervensi, dan terhadap gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) dan Hukum Acara Perdata (R.Bg), Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PERKARA POKOK

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

DALAM PERKARA INTERVENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi/Penggugat Asal;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, oleh kami, Fajar Puji Sembodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Ismail, S.H. dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, dengan dihadiri oleh Orchidya Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Ismail, S.H.

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.